



# **PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

E-mail : [dikbud@tasikmalayakab.go.id](mailto:dikbud@tasikmalayakab.go.id) Website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.1 / 016742 / Disdikbud 2017

Tentang

### **IZIN PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) Ar-Riyadul Hasanah**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggara PKBM Ar-Riyadul Hasanah pengelola Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 029/PKBM-AR-H/IX/2017 tanggal 08 Pebruari 2017;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Wilayah Kecamatan Tanjungjaya
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS pada tanggal 09 Oktober 2017, lembaga PKBM tersebut layak untuk diberi izin perpanjangan penyelenggaraan kegiatan.
2. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM tersebut, dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah/pendidikan masyarakat.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
- d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.
- f. Keputusan Mendiknas Nomor 055 /V/2001 tanggal 19 April 2003, Tentang SPM PKBM.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Nonformal dan Informal yang di selenggarakan
- Nama Lembaga : PKBM Ar-Riyadul Hasanah
- Jenis Pendidikan : 1.Kesetaraan  
2.Keaksaraan  
3.TBM  
4.Kecakapan Hidup  
5.Kepemudaan
- Alamat : Kp.Cibalanarik  
Desa : Cibalanarik  
Kecamatan : Tanjungjaya  
Kabupaten : Tasikmalaya  
Nama Ketua : Ujang Ruslan Faoji,M.Pd  
Penyelenggara
- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 s.d. 12 Oktober 2019.
- KETIGA** 1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di: Singaparna  
Pada Tanggal :12 Oktober 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Dr. HIKUNDANG SODIKIN, M.SI  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 195905091982021002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Tanjungjaya
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Tanjungjaya

